

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT ELS ARTSINDO
No. IUI : No. 105-113/530/PB/Pr/V/2013
Alamat : Jl. Raya Ngabul Km.7, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-138
Tanggal Terbit : 08 November 2016
Tanggal Berakhir : 07 November 2022

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 23 Juli 2018, karena atas permohonan PT ELS ARTSINDO untuk Transfer Sertifikat LK Kepada LVLK lain.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

23 Juli 2018



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 141.3/SKEP-MUTU/VII/2018

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT ELS ARTSINDO
JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari PT ELS ARTSINDO Nomor : 012/SVLK/VII/2018 pada tanggal 02 Juli 2018, mengenai permohonan Transfer Sertifikat LK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-138 atas nama PT ELS ARTSINDO.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0243.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 antara PT ELS ARTSINDO dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-138 atas nama PT ELS ARTSINDO
- KEDUA : Masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), PT ELS ARTSINDO tidak berhak mengajukan permohonan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT ELS ARTSINDO tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT ELS ARTSINDO WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-138 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juli 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT ELS ARTSINDO
5. Arsip